



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Honorarium Tenaga Harian Lepas yang bekerja sebagai Dokter dan Dokter Gigi pada Sarana Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga perlu dilakukan pengaturan ketentuan Honorarium Tenaga Harian Lepas dimaksud;
 - b. bahwa besaran honorarium Tenaga Harian Lepas Tenaga Kesehatan (Dokter dan Dokter Gigi) sehubungan dengan waktu dan kondisi/beban kerja serta dengan mengacu pada ketentuan peraturan di bidang kesehatan serta memperhatikan kondisi kemampuan keuangan dan pemberlakuan ketentuan pemberian honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 15);
- b. Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 24); dan
- c. Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 6);
- d. Nomor 59 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 59);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada THL diberikan Honorarium.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD;
 - b. THL petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. THL yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - d. THL yang bekerja sebagai Supir dan Motoris *Speed Boat*, meliputi:
 1. Motoris *Speed Boat* Pemerintah Kabupaten;
 2. Pembantu Motoris *Speed Boat* Pemerintah Kabupaten;
 3. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD; dan
 4. Supir lainnya;
 - e. THL yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. THL yang bekerja sebagai Tenaga *Helper* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator *Truck Tronton* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. THL yang bekerja sebagai Supir *Dump Truck* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. THL yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - k. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja;

- l. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Periwisata;
 - m. THL yang bekerja sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan THL yang bekerja sebagai Satgas *Rescue* pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - n. THL yang bekerja sebagai Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Sarana Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Besaran Honorarium THL ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Honorarium yang diterima oleh THL berdasarkan jenjang pendidikannya.
 - (5) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
 - (6) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian jenjang pendidikan THL yang bersangkutan.
 - (7) Penyesuaian Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada saat perpanjangan Surat Perjanjian Kerja THL yang bersangkutan.
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Diantaran BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3A

- (1) Honorarium bagi THL yang bekerja sebagai Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n dibayarkan mulai bulan Januari 2018.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pelaksanaan tugas THL yang bersangkutan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM
TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

I. HONORARIUM THL

A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-/bulan	Rp. 1.500.000,-/bulan

B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris, terdiri dari:

1. Speed Boat Pemerintah Kabupaten.

a. Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 3.400.000,-/bulan

b. Pembantu Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 2.900.000,-/bulan

2. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 3.400.000,-/bulan	

3. Supir lainnya.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan

E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	Rp. 2.650.000,-/bulan

F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-/bulan	

G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	

H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-/bulan	

I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	

J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 1.700.000,-/bulan	

K. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.950.000,-/bulan	Rp. 2.150.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.950.000,-/bulan

L. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan

M. THL yang bekerja sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan THL yang bekerja sebagai Satgas Rescue pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan
Komandan Regu Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 2.100.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.900.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
Koordinator Lapangan Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 2.200.000,-/bulan	Rp. 2.200.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 2.000.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan

N. THL yang bekerja sebagai Tenaga Kesehatan (Dokter Umum dan Dokter Gigi) pada Sarana Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Dokter Spesialis
1	2	3
-	Rp. 6.026.200,-/bulan	*Rp. 15.000.000,-/bulan

*Keterangan:

Honorarium bagi Dokter Spesialis dibayarkan paling banyak Rp 15.000.000,-/bulan sesuai ketentuan jadwal kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja antara RSUD Ratu Aji Putri Botung dan Dokter Spesialis bersangkutan.

II. UANG BEBAN KERJA THL

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper*, *Tenaga Supir Dump Truck*, *Tenaga Operator Truck Tronton*, dan *Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200,- /Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton/Trailer:
 - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 53.160,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 70.880,- /RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 88.600,- /RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 141.760,- /RET Muatan
- c. Tenaga Helper Alat Berat : Rp. 11.500,- /Jam
- d. Tenaga Helper Truck Tronton/Trailer:
 - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 8.860,- /RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 26.580,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 44.300,- /RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 70.880,- /RET Muatan
- e. Tenaga Supir Dump Truck:
 - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 3.000,- /RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 6.000,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 9.000,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 12.000,- /RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 15.000,- /RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 25.000,- /RET Muatan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR